

PELATIHAN ASPEK PERPAJAKAN DAN PERHITUNGAN PAJAK BAGI UMKM DI KOTA BEKASI

¹⁾Kadek Wisnu Bhuana, ²⁾Layon Hocben Hutagaol, ³⁾Triyogo Moelyo Adhi, dan
⁴⁾Hafsatul Azizah

Universitas Bina Insani
bhuanawisnu@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah, edukasi dan pelatihan dengan memberikan pemahaman tentang konsep dasar perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan serta ruang lingkup aspek dan perhitungan perpajakan bagi pelaku UMKM di kota Bekasi. Kriteria UMKM berdasar Undang-Undang no 20 tahun 2008 dapat dikelompokkan berdasar : jumlah asset, jumlah omset pertahun dan jumlah karyawan. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk presentasi melalui zoom dengan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap perencanaan melalui pendaftaran peserta. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan memaparkan materi, praktik penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak, serta diskusi melalui aplikasi zoom. Peserta yang mengikuti pelatihan ini merasakan materi yang diberikan relevan dengan yang dilakukan dan sangat berhubungan dengan kebutuhan peserta serta menambah pengetahuan tentang perpajakan dalam bidang pajak UMKM. Peserta yang mengikuti pelatihan ini merasakan materi yang diberikan relevan dengan yang dilakukan dan sangat berhubungan dengan kebutuhan peserta serta menambah pengetahuan tentang perpajakan dalam bidang pajak UMKM.

Kata Kunci: Kewajiban Perpajakan, UMKM, Pengabdian Masyarakat, Perhitungan pajak, dan Pelatihan

ABSTRACT

This community service activity aims to provide added value, education and training by providing an understanding of the basic concepts of taxation, tax rights and obligations as well as the scope of taxation aspects and calculations for MSME actors in the city of Bekasi. The criteria for MSMEs based on Law No. 20 of 2008 can be grouped based on: total assets, annual turnover and number of employees. The method of implementing this service is carried out in the form of a presentation via zoom with several stages. The first stage is the planning stage through participant registration. The second stage is the implementation of activities carried out by explaining the material, practice of calculating, reporting, and paying taxes, as well as discussions through the zoom application. Participants who took part in this training felt that the material provided was relevant to what was being done and closely related to the needs of the participants as well as increasing knowledge about taxation in the MSME tax sector. Participants who took part in this training felt that the material provided was relevant to what was being done and closely related to the needs of the participants as well as increasing knowledge about taxation in the MSME tax sector.

Keywords: Tax Obligations, MSMEs, Community Service, Tax calculation, and Training

PENDAHULUAN

Peningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat harus dipicu dari rakyat sendiri. Pemberdayaan rakyat akan memunculkan usaha mikro, menengah dan kecil, yang sering disebut dengan istilah UMKM. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia bagi pemerintah Indonesia dibuktikan dengan adanya Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian ini khusus mengurus bidang UMKM mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan serta pemberdayaan. Pemerintah memberikan perhatian yang besar karena UMKM memiliki kontribusi yang besar dan krusial bagi perekonomian Indonesia secara makro.

Tabel 1 Perkembangan UMKM Di Indonesia

Unit Usaha	2015	2016	2017	2018
Usaha Mikro	58.521.987	60.863.578	62.106.900	63.350.222
Usaha Kecil	681.522	731.047	757.090	783.132
Usaha Menengah	59.263	56.551	58.627	60.702
Jumlah	59.262.772	61.651.176	62.922.617	64.194.056

Sumber: Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, (data diolah)

Pelaku usaha yang memiliki kreatifitas dalam melakukan wirausaha ini menyebabkan terciptanya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kreatifitas para pelaku usaha ini timbul dikarenakan

berbagai faktor seperti hobi, memiliki ide kreatif dan juga ada yang dikarenakan faktor ekonomi yang mengharuskan bertahan hidup dengan berwirausaha.

Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan bahwa pada tahun 2017, secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Dengan jumlah sebesar itu, UMKM mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Hal ini tentu bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Dengan penyerapan tenaga kerja yang besar, UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, UMKM bisa dianggap memiliki peran yang cukup strategis dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM memberikan kontribusi sekitar 60% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM juga memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa yang cukup besar mencapai Rp88,45 miliar. Dengan berbagai peran penting tersebut, pelaku UMKM jelas tidak bisa dipandang sebelah mata.

Kota Bekasi adalah salah satu kota yang pemerintah daerahnya berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah kota bekasi. Adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membantu masyarakat mendirikan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Menurut data UMKM di Kota Bekasi yang tersedia, terdapat sebanyak 78 UMKM yang telah terdata oleh Pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi. UMKM di Kota Bekasi terdiri dari berbagai jenis bidang usaha. UMKM di Kota Bekasi masih berskala kecil baik dalam organisasi, modal maupun operasinya.

Dengan jumlah pelaku UMKM yang sangat besar dan kontribusinya terhadap PDB Indonesia yang mencapai sekitar 60%, maka diproyeksikan masih banyak potensi pajak yang dapat digali. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, saat ini kontribusi pajak UMKM terhadap total penerimaan negara masih sangat kecil namun potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM masih sangat besar mengingat pelaku UMKM sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, posisi kepatuhan pajak di Indonesia baru mencapai 71 persen atau sekitar 12,5 juta dari total wajib pajak di Indonesia. Jika ditelusuri lebih dalam, pembayaran pajak

di Indonesia didominasi oleh penerimaan korporasi. Hal ini membuat situasi dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kadang kala mengikuti siklus ekonomi yang terjadi di Indonesia. Ketika ekonomi meningkat, penerimaan pajak ikut terdorong. Namun, ketika siklus ekonomi tengah melambat, penerimaan pajak ikut menyusut. Hal ini diakibatkan pola korporasi yang tergantung pada kondisi ekonomi. Sementara itu, pembayar pajak yang jumlah pajaknya relatif kecil, seperti UMKM, jauh lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Oleh karena itu, DJP harus meningkatkan penerimaan perpajakan dengan basis wajib pajak yang lebih luas, khususnya UMKM.

Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga Negara selaku Wajib Pajak (WP) serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan Negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia secara umum lebih menerapkan self assessment, hal tersebut sejalan dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) tahun 1983 yang menghasilkan perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemungutan pajak dari official assessment

menjadi self assessment. Dengan diterapkannya self assessment, Wajib Pajak seraca aktif melaksanakan kewajiban perpajakan, dimulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) nya. Perubahan tersebut dapat terjadi sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Pasal 1 UU No. 6/1983 yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Wajib Pajak merupakan orang pribadi dan badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan perpajakan. Salah satu Wajib Pajak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan sesuai dengan kriteria yang berbeda sesuai kategori yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No.20 tahun 2008.

Pada tahun 2018 lalu, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 yang berlaku mulai 1 Juli 2018 dan menggantikan PP No. 46/2013 tentang

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam PP No. 23/2018 mengatur tentang perubahan Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Final yang dikenakan pada UMKM dengan omzet kurang dari 4,5 miliar semula 1% menjadi 0,5%. Skema pengenaan PPh Pasal 21 Final yang diatur dalam PP tersebut meliputi Pajak Final atas omzet atau peredaran bruto. Namun skema ini bersifat opsional, sehingga Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan skema ini atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 UU No. 36 tahun 2018.

Tiga keuntungan yang akan diterima UMKM jika menerapkan PP 23 ini adalah pertama beban pajak UMKM akan lebih sedikit sehingga UMKM akan dapat mengembangkan usahanya. Keuntungan kedua, UMKM akan semakin memiliki peran dalam memperkuat perekonomian pada sektor formal dan akan memiliki kesempatan untuk memperoleh akses dukungan finansial. Keuntungan ketiga, UMKM akan memiliki waktu untuk bersiap diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang pajak penghasilan. Tatik (2018) dalam penelitiannya menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberi dampak positif kepada

pelaku UMKM karena adanya penurunan tarif menjadi 0,5% dari omzet, dengan adanya Peraturan Pemerintah baru ini berpotensi meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak bagi wajib pajak UMKM.

Pemahaman kewajiban perpajakan oleh UMKM telah diulas dalam beberapa hasil penelitian. Fitria & Supriyono (2019) menemukan bahwa pemahaman UMKM atas peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Indrawan & Binekas (2018) menyimpulkan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Maulida (2018) menyimpulkan bahwa UMKM menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru pajak yang dikenakan kepada UMKM sebesar 0,5% dari penjualan bruto. Akan tetapi, UMKM masih memerlukan bimbingan dan informasi lebih detail dalam menangani kewajiban perpajakannya. Putri et al. (2019) menemukan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak UMKM di Kota Tomohon tergolong cukup baik, namun, kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan wajib pajak UMKM di Kota Tomohon masih rendah, berbanding terbalik dengan kemauan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian

tersebut membuktikan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak UMKM berpotensi pada kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Namun, untuk mendukung pengetahuan dan pemahaman tersebut, UMKM masih membutuhkan bimbingan dan informasi perpajakan.

Selain itu, dimungkinkan setiap Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh penghasilan lainnya yang tidak bersumber dari UMKM dan dikenakan PPh yang bersifat final (PPh Final) antara lain bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI, pesangon, tunjangan hari tua, dan tebusan pension yang dibayar sekaligus, dan sewa atas tanah dan atau bangunan. Bagi Wajib Pajak UMKM yang menerima penghasilan seperti itu perlu mengetahui dan memahami peraturan terkait PPh Final. Hal tersebut dikarenakan pengenaan PPh Final harus dilaporkan dalam SPT PPh Tahunan Orang Pribadi maupun Badan. Berdasarkan uraian diatas, maka penting untuk dilakukan kajian aspek perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pemenuhan kewajiban self assessment.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh pihak Universitas Bina Insani dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi. Dimana Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi

dapat bekerjasama dengan Universitas Bina Insani dalam memberikan pelatihan kepada anggota binaan Dinas koperasi dan UMKM di Kota Bekasi.

Pokok permasalahan yang terjadi dalam pengabdian masyarakat ini adalah bahwa tidak semua peraturan perpajakan tersosialisasi atau diketahui dan dipahami dengan baik mengingat pajak masih dianggap hal yang sulit dan merepotkan. Hal tersebut, bagi Wajib Pajak termasuk UMKM dapat diatasi dengan mengetahui dan memahami aspek perpajakan PPh terkait dengan pemenuhan kewajiban self assessment. Secara lebih rinci permasalahan yang diajukan dalam PKM ini adalah: 1. Bagaimana pengenaan PPh Final atas penghasilan yang bersumber dari UMKM milik pribadi? ; 2. Bagaimana pengenaan PPh Final atas penghasilan yang bersumber dari UMKM milik Badan? ; 3. Bagaimana pengenaan PPh Final lainnya atas penghasilan Wajib Pajak yang tidak bersumber dari UMKM? ; 4. Bagaimana aspek perpajakan PPh Tahunan Wajib Pajak UMKM dengan *self assessment* system meliputi kewajiban penghitungan, pembayaran, dan pelaporan?.

Berdasarkan uraian situasi dan juga permasalahan mengenai aspek perpajakan dan perhitungan Pajak. Solusi yang diusulkan oleh Universitas Bina Insani adalah dengan mengadakan pelatihan

mengenai aspek perpajakan dan perhitungan Pajak. Pelatihan mengenai aspek perpajakan dan perhitungan Pajak yang diberikan tentunya harus mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak. Hal tersebut dilakukan agar semakin banyak para wajib pajak yang mengetahui aspek-aspek perpajakan dan perhitungan PPH.

Pelatihan yang diadakan mencakup materi keseluruhan aspek perpajakan dan perhitungannya. Materi yang akan disampaikan yaitu : wawasan mengenai perpajakan UMKM, aspek perpajakan UMKM, dan cara perhitungan Pajak Penghasilan UMKM.

METODE PENELITIAN

Pandemi Covid-19 yang masih melanda di Indonesia serta masih diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro oleh Pemerintah. Dengan adanya kebijakan tersebut dan adanya ketentuan jaga jarak serta tidak boleh berkumpul dalam satu ruangan maka pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan secara daring (dalam jaringan). Pelatihan daring ini menggunakan aplikasi video conference yaitu Zoom Cloud Meeting. Peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan ini mengakses

link<https://zoom.us/j/91392856007?pwd=L>

080Q0JiTkxBcHZzKzJDQit5cTFpUT09 di rumah masing-masing yang telah dibagikan kepada peserta sehari sebelumnya oleh panitia pelaksana.


Jumlah peserta dan narasumber sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari sebanyak 15 (lima belas) orang merupakan peserta dan 7 (tujuh) orang panitia. Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan dalam 1 (satu) hari pertemuan dengan waktu pelaksanaan kurang lebih 3 (tiga) jam. Selama pelatihan ini berlangsung peserta akan mendengarkan pemaparan materi oleh narasumber yang merupakan Dosen sarjana serta dosen D3 dari Jurusan Akuntansi Universitas Bina Insani tentang aspek perpajakan dan perhitungan pajak untuk UMKM di Kota Bekasi.

Tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan pelatihan adalah sebagai berikut: 1. Calon peserta wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tanggal 06 Februari 2021; 2. Pada saat sebelum memulai pelatihan peserta diminta untuk mengerjakan pre-test; 3. Setelah mengerjakan pre-test, narasumber akan memberikan materi aspek Perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terdapat di kota Bekasi dan Perhitungan PPH bagi UMKM Kota Bekasi, 4. Di akhir sesi peserta diberi kuesioner

Pre-test yang diberikan pada awal acara akan digunakan untuk melihat sudah sejauh mana wawasan peserta memahami tentang perpajakan untuk UMKM, sedangkan Kuesioner yang diberikan diakhir acara digunakan untuk melihat kepuasan serta keberlanjutan dari kegiatan ini. Kuesioner juga digunakan untuk mengukur kesuksesan dari pelatihan ini serta menampung saran mengenai pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Ketika peserta akan mengikuti kegiatan acara ini diberikan link pretest yang dibagikan dalam grup percakapan yang telah dibentuk oleh panitia supaya memudahkan dalam memberikan informasi-informasi pelatihan pengabdian masyarakat ini. Di akhir acara panitia memberikan link kuesioner yang diberikan kepada peserta melalui kolom chat di aplikasi Zoom Cloud Meeting.

Kegiatan pelatihan secara daring (dalam jaringan) melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting sebagaimana pada gambar 1.



Gambar 1
Kegiatan PkM pelatihan online melalui aplikasi Zoom meeting

Adapun susunan kegiatan yang dilakukan pada saat pelatihan aspek perpajakan dan cara perhitungan pajak UMKM di Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Susunan Acara Kegiatan

No.	Waktu	Acara
1.	08.30-09.00	Peserta Memasuki Ruang Acara
2.	09.00-09.05	Pembukaan
3.	09.05-09.15	Sambutan Dekan Fakultas Bisnis Univ. Bina Insani
4.	09.15-09.25	Sambutan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
5.	09.25-09.30	Menyanyikan Lagu Kebangsaan dan Hymne Univ. Bina Insani
6.	09.30-10.15	Pemaparan Materi Pelatihan
7.	10.15-10.45	Sesi Tanya Jawab
8.	10.45-11.00	Pengisian Kuesioner dan Penutupan Acara

Sumber: Data Panitia

Target dari kegiatan pelatihan ini adalah anggota dari pengusaha UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi. Terdapat 15 peserta yang mendaftar dan akan diberikan pelatihan secara daring menggunakan aplikasi zoom tentang Aspek Perpajakan dan Perhitungan Pajak UMKM Kota Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan melakukan sosialisasi mengenai peran UMKM dalam pembangunan,

sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku UMKM mengenai peran mereka akan pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan meningkatnya jumlah kesadaran UMKM untuk membayar pajak dan pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat dapat meningkat


Peserta yang telah mengikuti kegiatan pelatihan ini diharapkan memiliki pengetahuan tentang istilah-istilah yang akan ditemui pada saat perhitungan pajak, mengetahui aspek-aspek perpajakan yang terdapat di UMKM. Dengan mengikuti pelatihan ini peserta yang merupakan pengusaha UMKM dapat mengetahui aspek perpajakan dan cara perhitungan pajak yang tepat sebelum melaporkan SPT. Selain itu juga akan meningkatkan kesadaran pentingnya pajak bagi pembangunan negara.

Peserta kegiatan ketika awal kegiatan diberikan pre-test untuk mengukur pemahaman peserta tentang perpajakan dan juga data umum peserta dan diakhir acara para peserta diberikan kuesioner untuk mengetahui tentang kejelasan materi yang diberikan dan hubungan dengan kebutuhan peserta pelatihan. Pre-test yang diberikan kepada 15 (lima belas) peserta yang mengikuti kegiatan ini hanya terdapat 6 orang yang memberikan tanggapan atas

pre-test tersebut. Berikut ini merupakan hasil dari pre-test yang diberikan kepada peserta:

1. Jenis Usaha

Hasil pre-test yang diterima oleh panitia dapat dilihat bahwa sebanyak 4 orang memiliki jenis usaha berupa kuliner/warung makan, 1 orang memiliki jenis usaha perdagangan/toko dan hanya 1 orang yang memiliki jenis usaha kerajinan tangan (*handy craft*). Hasil pretest untuk jenis usaha dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:




Gambar 2 Jenis Usaha

Sumber: Data data panitia diolah oleh Google Form

2. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Peserta yang memberikan tanggapan terhadap pre-test yang diberikan terdapat 5 (lima) orang yang telah memiliki NPWP dan hanya terdapat 1 (satu) orang yang belum mempunyai NPWP. Gambar grafik kepemilikan NPWP dapat dilihat sebagai berikut:




Gambar 3 Kepemilikan NPWP

Sumber: Data data panitia diolah oleh Google Form

3. Lamanya Menjalankan Usaha

Peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini telah memulai menjalankan usahanya berbeda-beda. Hasil pre-test yang diberikan kepada peserta dapat diketahui sebanyak 4 (empat) orang sudah memulai usaha sejak 2 tahun sedangkan 1 (satu) orang telah memulai usahanya sejak 5 tahun dan 1 (satu) orang baru memulai menjalankan usahanya. Hasil data pretest untuk lamanya menjalankan usaha dapat dilihat pada gambar 3 berikut:




Gambar 4 Lama Usaha

Sumber: Data data panitia diolah oleh Google Form

4. Pelatihan Pajak

Pre-test ini menunjukkan bahwa sebanyak 4 (empat) orang sudah pernah

mengikuti pelatihan pajak sedangkan 2 (dua) orang lainnya belum pernah mengikuti pelatihan perpajakan. Gambar grafik untuk hasil pretest pelatihan pajak dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini:



Gambar 5 Pelatihan Pajak

Sumber: Data data panitia diolah oleh Google Form

Hasil pre-test dan kuesioner yang diberikan kepada peserta pada saat pelaksanaan kegiatan diketahui bahwa mayoritas para peserta sudah mengetahui fungsi dari pajak bagi pengusaha yaitu pajak merupakan kontribusi pegusaha untuk membangun negara, mempermudah untuk memperoleh kredit perbankan, dan membantu dalam pengurusan perizinan pada Pemerintah Daerah. Namun demikian walaupun mayoritas sudah mengetahui fungsi dari pajak masih tetap ada yang masih belum mengetahuinya.

Peserta kegiatan pelatihan telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan fungsi dari memiliki NPWP bagi para pengusaha UMKM. Fungsi dari memiliki NPWP bagi pengusaha UMKM

yaitu mengurus administrasi perbankan (membuka rekening, pengajuan kredit pinjaman dan lain-lain), mengurus izin usaha perdagangan serta pembuatan paspor.

Selain dari hasil tersebut, ada beberapa informasi yang dapat dilihat dari hasil pre-test dan kuesioner yang diberikan kepada peserta yaitu:

1. Batas Minimal Omset Penjualan Per Tahun Bagi Pengusaha Kecil dan Menengah

Peserta kegiatan pelatihan ini masih belum cukup memiliki pengetahuan tentang batas minimal omset penjualan per tahun yang dikenakan pajak sebelum mengikuti pelatihan ini. Menurut peraturan perpajakan yang berlaku untuk UMKM batas minimal omset penjualan per tahun yang dikenakan pajak yaitu sebesar Rp300 juta pertahun untuk pengusaha kecil dan sebesar Rp25 – Rp50 miliar bagi pengusaha menengah. Bagi pengusaha UMKM aspek perpajakan tentang batas minimal omset penjualan sebaiknya diketahui dengan baik agar dalam perhitungan pajak dan pada saat pelaporan tidak terjadi kesalahan yang bisa merugikan para pengusaha UMKM.

Selain terhindar dari kesalahan perhitungan pajak yang dapat merugikan pengusaha UMKM dengan

mengetahui Batas minimal omset penjualan ini dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pajak bagi pengusaha UMKM serta dapat mengetahui biaya pajak yang akan dikeluarkan.

2. Tarif Pajak Final Terhadap Peredaran Usaha UMKM

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang perpajakan untuk UMKM menetapkan tarif pajak untuk pengusaha UMKM sebesar 0,5% dari omset penjualan yang bersifat final. Tarif pajak yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini telah diketahui dengan baik oleh Peserta kegiatan karena para pengusaha UMKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi telah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UMKM serta dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai tarif pajak untuk UMKM ini.

3. Pajak Penghasilan Final

Dari hasil pre-test dan kuesioner yang diberikan kepada peserta pelatihan ini didapatkan hasil bahwa sebesar 66,7% dari peserta belum mengetahui besarnya tarif pajak penghasilan final jika peserta pelatihan yang merupakan pengusaha

menjalankan usahanya dengan menyewa tempat usaha seperti ruko dan hanya sebesar 33,3% dari sampel yang mengetahui besarnya pajak penghasilan final. Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan jika terdapat suatu persewaan tanah dan/atau bangunan maka penghasilan ini dapat dikenakan pajak bersifat final. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2017 mengatur besarnya tarif Pajak Penghasilan untuk persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.

Respon yang diberikan oleh peserta kegiatan terhadap materi yang diberikan sangat baik dan terdapat hubungan antara materi yang diberikan oleh pelaksana kegiatan dengan kebutuhan peserta pelatihan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan bagi pengusaha UMKM dengan memberikan pemahaman tentang konsep dasar perpajakan, cara menghitung, membayar dan menyampaikan kewajiban perpajakannya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai peran pelaku

UMKM dalam pembangunan. Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai manfaat NPWP, alasan pelaku UMKM harus membayar pajak, serta manfaat pajak. Kegiatan pengabdian ini menemukan alasan UMKM tidak membuat NPWP karena tidak mengetahui cara pembuatannya dan keterbatasan informasi terkait syarat-syarat apa saja yang diperlukan dalam pembuatan NPWP tersebut. Kegiatan pengabdian ini juga menemukan bahwa pelaku UMKM belum melakukan pencatatan keuangan secara lengkap dan masih ada yang belum paham dalam melakukan pencatatan laporan keuangannya. Kegiatan pengabdian ini menemukan bahwa pelaku UMKM masih bingung cara menghitung dana melapor pajaknya dikarenakan belum memahami cara perhitungan dan pelaporannya dan berpendapat bahwa omset usahanya masih sangat minim sehingga mereka masih belum melaporkan pajak UMKM. Kegiatan pengabdian ini menemukan bahwa pelaku UMKM tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, bukan berarti mereka sengaja untuk tidak melaksanakan, namun ternyata karena ketidaktahuan mereka pada peraturan ini.

Melalui PKM Universitas Bina Insani ini para anggota binaan Dinas

Koperasi dan UMKM di kota Bekasi serta mahasiswa dapat menambah wawasan tentang aspek perpajakan yang terdapat bagi pengusaha UMKM dan juga perhitungan pajak yang benar untuk menghadapi tantangan usaha di masa depan. Target pemerintah terhadap perpajakan UMKM akan semakin meningkat. Tanpa praktek yang sesuai, anak didik akan sulit untuk membayangkan kejadian sebenarnya di lapangan pada saat bekerja nanti. Disini kami membagi pengalaman dan ilmu dalam praktek perpajakan yang kenyataannya dapat ditemui pada pekerjaan kedepannya nanti.

Peserta pelatihan merasakan materi yang diberikan relevan dengan yang dilakukan sangat berhubungan dengan kebutuhan peserta dan menambah pengetahuan tentang perpajakan dalam bidang pajak UMKM.

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga masih terdapat adanya risiko kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung pajak terutang, membayar, dan melaporkan pajak yang telah dilakukan ini menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan PKM akan datang. Saran dan masukkan untuk kegiatan selanjutnya antara lain sebagai berikut: Memberikan

pelatihan pajak berupa perhitungan pajak untuk usaha lainnya serta ada pendampingan dalam perhitungan pajak yang benar. Selanjutnya dalam kegiatan seperti materi berupa softcopy atau hardcopy diberikan kepada peserta pada saat kegiatan berlangsung. Untuk kegiatan selanjutnya membagi dalam beberapa sesi sehingga pelatihan dilakukan dengan waktu yang cukup panjang dan lebih detail bagi peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrie Firmansyah & AA,AM.NF. 2019. Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1).
- Fitria, P. N., & Supriyono, E. 2019. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Ecobank: Journal of Economics and Banking*, 1 (1), 47-54.
- Friantin, S. H. E. 2019. Pengenalan dan pelatihan e-tax dalam rangka peningkatan kesadaran pajak pada UMKM di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. *Wasana Nyata: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (1), 1-3.
- Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. 2019. Sosialisasi peran UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 guna mendorong masyarakat sadar pajak. *Jurnal Pengabdian untuk MU NegeRI*, 3 (1), 29-32.
- Indrawan, R., & Binekas, B. 2018. Pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6 (3), 419-428.
- Maulida, A. 2018. Kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM pasca penerbitan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*, 1(2), 18-27.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Putri, T., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. 2019. Analisis perilaku wajib pajak UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 14 (1), 130-136.
- N. Risa, & M. R. P. Sari. 2021. Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12 (1), 20-37.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN atau APBD.

Rosdiana, Haula dan Irianto, Slamet Edi. 2012. Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.